

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP USAHA RUMAH MAKAN
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG USAHA RUMAH MAKAN
(STUDI KASUS KOTA PEKANBARU)**

Oleh : Supriyatmo

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH., MH.

Pembimbing 2 : Ferawati, SH., MH.

Alamat : Jl. Harapan Jaya, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru

Email : atmogurning@gmail.com - Telepon : 081261614284

ABSTRACT

The conception of a State of law adopted by the State of Indonesia implies a written regulation in which the administration is based on the constitutional rule of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. In Local Regulation No. 10/2000 it is clearly regulated on business licenses and the extension of restaurant permits. Based on the findings that have been obtained by the authors in this study are still many restaurants in the jurisdiction of Pekanbaru city who run his restaurant business without permission and / or permit that has expired. Regional Regulation Number 10 Year 2000 concerning Restaurant Business, business license and extension of restaurant business permit have contained criminal sanction against restaurant without legal permit contained in Article 19 that can be threatened Penitentiary for 6 months or maximum penalty of five Million rupiah. In the area of Pekanbaru City itself there are many restaurants that do not have a valid permit, but still run their restaurant business activities. Based on the above chronology, according to the authors it is important to raise the research with the title of research "Application of Criminal Sanctions Against Unlicensed Restaurant Business Based on Local Regulation of Pekanbaru City Number 10 Year.

This type of research is empirical research, another term used is sociological legal research also called field research. This sociological law research is based on primary data. Primary data / basic data is data that can be directly from the community as the first source through through field research.

Based on the results of the study authors concluded that the implementation of the criminal provisions are still not well implemented, criminal accountability was not there. Only limited warning and closure only to restaurants that do not have a business license.

Keywords: Restaurant, Business License, Criminal, Law Enforcement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsepsi Negara hukum yang dianut Negara Indonesia, berimplikasi pada peraturan tertulis dimana penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada aturan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (5). Pasal tersebut berisi muatan, bahwa Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan.¹

Semangat otonomi yang muncul dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah memiliki kesempatan untuk memajukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pembangunan merupakan usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan masyarakat daerah dapat dilakukan secara

berkelanjutan.² Semangat otonomi daerah dan upaya pembangunan daerah dapat dilakukan dengan melahirkan sebuah regulasi hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar berpijak bagi seluruh aparatur daerah untuk bertindak guna melahirkan peningkatan di segala sektor termasuk sektor perekonomian yang mencakup pemberian izin sampai pada aspek pengawasan dan penindakan.

Van Kan mengatakan hukum ialah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk memenuhi kepentingan manusia di dalam masyarakat, Sehingga munculnya regulasi berupa Perda ditujukan guna mengakomodasi persoalan di daerah yang pemberlakuannya dapat dipaksakan dengan melibatkan para penegak hukum. E.Utrecht mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam

¹ Maurice Duverger, Sosiologi Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

²<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20734/SKRIPSI%20LENGKA-P-HAN-ANDI%20ANNISA%20TIARA%20MARIN-A.pdf?sequence=1>, diakses Tanggal 10 Maret 2017 Pukul 12.42 WIB

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 198.

arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁴

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah Makan kepemilikan usaha rumah makan yang tidak memiliki izin dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketiga*, organ pemerintah;

keempat, peristiwa konkret; *kelima*, prosedur dan persyaratan.⁵

Ketentuan pidana tentang rumah makan yang tidak memiliki izin telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah Makan yang menyatakan :⁶

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tentang daftar rumah makan yang telah memiliki izin, hanya ada 169 rumah makan di wilayah Kota Pekanbaru yang telah memiliki izin dan hal ini berbanding terbalik dengan banyak nya rumah makan yang penulis amati selama ini di Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 telah jelas diatur mengenai izin usaha serta perpanjangan izin rumah makan. Berdasarkan temuan yang telah diperoleh penulis dalam penelitian ini masih banyak rumah makan di

⁴Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Jakarta, 1995, hlm. 8.

⁵ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 202.

⁶ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah Makan

wilayah hukum kota Pekanbaru yang menjalankan usaha rumah makannya tanpa izin dan/atau izin yang telah habis masa berlakunya.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan, izin usaha serta perpanjangan izin usaha rumah makan telah memuat sanksi pidana terhadap rumah makan tanpa izin yang sah termuat dalam Pasal 19 yaitu dapat diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau sanksi denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Di wilayah Kota Pekanbaru sendiri masih terdapat banyak rumah makan yang tidak memiliki izin yang sah, namun masih tetap menjalankan kegiatan usaha rumah makannya. Sesuai dengan tabel yang dipaparkan diatas masih terdapat pelanggaran seperti pengabaian dalam penerapan Perda tersebut, karena dalam tabel yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal masih banyak dalam data merupakan rumah makan yang tidak memiliki izin. Dengan kata lain masih rendah tingkat pemenuhan pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap rumah makan tersebut dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis rumah makan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya sampai sekarang.

Kemudian mengenai banyaknya rumah makan yang tidak memiliki izin berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dengan mengacu pada data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru seperti masih banyaknya beredar usaha rumah makan yang tidak memiliki izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam penerapan dan pemenuhan pertanggung jawaban pidananya, maka menurut penulis penting untuk mengangkat penelitian dengan judul penelitian ***“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Usaha Rumah Makan yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kepemilikan izin rumah makan yang berada di pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan?
3. Apakah hambatan penegakan hukum pidana terhadap usaha rumah makan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kepemilikan izin rumah makan yang berada di pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.
- c) Untuk mengetahui apa hambatan penegakan hukum pidana terhadap usaha rumah makan yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kepemilikan izin rumah makan yang berada di pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.
- c) Untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi rumah makan

yang tidak memiliki izin usaha.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini masih sangat kurang.⁷ Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “Instrumental sistem” dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”⁸

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegahwantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap

⁷ Widia E Dorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.

⁸ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 87.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁰ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.¹¹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Hukum berfungsi sebagai perlindungan

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dan itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada unsur yang harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).¹²

Penegakan Hukum Pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. Penegakan hukum dan pelaksanaannya tidak harus identic dengan penjatuhan putusan oleh pengadilan, melainkan suatu proses menjalankan hukum pidana.¹³ Penegakan Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah Suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan atau dikenal

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid*, hlm, 7.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 134.

¹³ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 60.

dengan istilah Sistem Peradilan Pidana.¹⁴

2. Teori Peranan

Teori Peranan dikemukakan oleh Ralph Linton dalam buku *Social Structural Theory of Law, Role analysis and Sociology of Law*.¹⁵ dalam rumusan klasifikasinya membedakan peranan dan status, status mengacu kepada posisi atau kedudukan didalam sebuah sistem sosial, sementara peranan mengacu pada status yang diberikan. Ralph Linton menggambarkan dalam suatu sistem yang sah, begitu juga dengan bagian sub sistemnya dalam sebuah kelompok masyarakat yang kompleks ada hakim, pengacara, legislator (pembuat undang-undang), administrasi pemerintah, jaksa dan aparat kepolisian. Masing-masing prinsip dari peranan lainnya bisa dianalisa melalui tiga sudut pandang:

- a. Perkiraan/ harapan peranan;
- b. Orientasi/ tujuan peranan; dan
- c. Perilaku peranan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya

adalah hak dan kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶ Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.¹⁷ Peranan hukum dari segi fungsinya adalah alat yang dapat dipaksakan untuk mencapai tujuan dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru adalah institusi yang berperan dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang “Usaha Rumah Makan” dalam hal kepemilikan izin usaha rumah makan. Satpol PP seharusnya dapat mengamambil tindakan dengan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Kunarto dalam makalahnya menyebutkan di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sari Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 5.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁸ Sunaryi, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta: 1982, hlm 5

penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi tiga:¹⁹

a. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan antara lain dapat berupa penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

b. Upaya Preventif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung pilici hazard, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah, menangkal dan mengurangi kejahatan.

c. Upaya Pre-entif

Berupa kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin.

3. Konsep Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁰ Hal pokok izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan sebelum terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha yang dilakukan.²¹

Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian

¹⁹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta: 2011, hlm. 89.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.167

²¹ *Ibid*, hlm. 172

²² Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm.294

lapangan.²³ Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di beberapa rumah makan yang terdapat di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, untuk mengumpulkan data tentang rumah makan yang memiliki izin usaha untuk selanjutnya sebagai dasar melakukan observasi untuk mencari rumah makan yang tidak memiliki izin. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, untuk mencari tahu sudah sejauh mana Satpol PP menindak rumah makan yang tidak memiliki izin. Terakhir, penulis melakukan penelitian di Polresta Pekanbaru guna mengetahui perihal penegakan hukumnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan

dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- 2) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru;
- 3) Kepala Kepolisian Ressort Kota (Polresta) Pekanbaru;
- 4) Rumah makan yang tidak memiliki izin yang sah.

b. Sampel

Sampel merupakan data yang diperoleh penulis secara acak berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

²⁴ *Ibid.* hlm. 16.

²⁵ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 30.

otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁶
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁸

b. Kuisisioner

Yaitu suatu daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis yang nantinya akan ditujukan kepada responden untuk dijawab.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis

²⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.57.

dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Kepemilikan Izin Rumah Makan Yang Berada Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru merupakan badan yang menangani masalah perizinan di Kota Pekanbaru. Badan ini mempunyai tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis operasional urusan pemerintah daerah dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan berdasarkan asas otonomi daerah, dan tugas pembantu serta menyelenggarakan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah dalam hal perizinan usaha rumah makan. Terkait pemberian izin dalam izin usaha rumah makan, pemerintah menetapkan syarat mengurus permohonan perizinan usaha rumah makan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dokumen UKL/UPL

2. Fotocopy izin gangguan (HO)
3. Fotocopy izin pemanfaatan tanah (IPT)
4. Fotocopy KTP pemohon/pemilik usaha
5. Fotocopy salinan akta notaris bagi yang berbadan hukum
6. Izin prinsip/IPPT dan salinannya
7. Melampirkan SKBRI bagi WNI keturunan asing
8. Mengisi formulir keterangan dicabut apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin usahanya
9. Fotocopy NPWP

Berbicara mengenai perizinan, jelas dituangkan dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah makan bahwa pengusaha rumah makan harus memiliki izin usaha, yang mana izin usaha ini dikeluarkan oleh kepala daerah yang tata cara memperoleh izin usahanya ditetapkan oleh kepala daerah.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, masih banyak pemilik rumah makan baik itu skala besar maupun kecil yang masih tidak memiliki izin usaha rumah makan. Ketentuan pidana terkait tidak dimilikinya izin usaha rumah makan oleh pemilik usaha rumah makan tertera dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan.

²⁹ UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

³⁰ Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Bab IV Perizinan

Implementasi atau penerapan terkait ketentuan dari Pasal 19 Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 ini masih jarang dilakukan bahkan hampir tidak pernah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, biasanya sanksi yang diberikan kepada rumah makan yang tidak memiliki izin usaha rumah makan hanya berupa teguran atau peringatan saja agar nantinya pemilik rumah makan mengurus perihal izin usaha rumah makan yang dikelolanya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak maksimal membuat tidak sedikit pelaku usaha rumah makan yang dalam menjalankan usahanya, tidak memiliki izin usaha rumah makan. Sebab ketika pihak Satpol PP memberikan teguran atau peringatan bahkan pembongkaran terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin, penegakan hukum dianggap selesai tanpa adanya sanksi yang tegas yang dikenakan kepada pemilik rumah makan yang tidak memiliki izin usaha. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak rumah makan “liar” yang tidak memiliki izin usaha tetap beroperasi di Kota Pekanbaru.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan

Dalam hal pertanggungjawaban pidana oleh pemilik usaha rumah makan yang tidak

memiliki izin usaha rumah makan, sejauh ini pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya melakukan peringatan atau memberikan teguran kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha rumah makan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing narasumber, baik itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru maupun satuan polisi pamong praja kota pekanbaru, dalam melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin hanya sebatas pengurusan usaha rumah makan yang sudah memperoleh teguran sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kunjung mengurus surat permohonan izin usaha rumah makan.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Izin Usaha rumah Makan hanya sebatas pengaturan tertulis saja. Karena faktanya dilapangan berbeda jauh. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal pertanggungjawaban pidana pelanggaran ini tidak dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

C. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Memiliki Izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Usaha Rumah Makan

Dalam konteks penegakan hukum terkait kepemilikan rumah makan yang tidak memiliki izin usaha, penulis telah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha rumah makan dan juga instansi terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru juga Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan yang dialami ini dibagi menjadi dua faktor, yakni:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang melekat dalam diri pelaku pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah alasan mengapa tidak sedikit pemilik usaha rumah makan yang tidak melakukan pengurusan terhadap izin usaha rumah makan yang dikelolanya

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dalam diri pelaku usaha. Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan, penulis melakukan penelitian kepada instansi terkait mengenai hambatan yang dihadapi, baik itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru dan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru sama-sama menyatakan bahwa factor

penghambat penegakan hukum pidana terhadap kepemilikan rumah makan yang tidak memiliki izin usaha adalah karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan kepemilikan izin usaha rumah makan yang dikelolanya. Masyarakat cenderung menganggap sepele terhadap persoalan perizinan usaha yang mereka lakukan. Sehingga apabila suatu waktu pihak satpol pp melakukan tindakan penggusuran terhadap rumah makan yang tidak memiliki izin usaha, pelaku serta masyarakat setempat justru balik menyerang pihak yang bertugas. Padahal sebelum dilakukannya penggusuran, pihak satpol PP telah lebih dahulu melakukan peringatan atau teguran kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi atau penerapan terkait perlunya memiliki izin dalam kegiatan usaha rumah makan di Kota Pekanbaru sampai saat ini masih belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pemilik rumah makan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal tersebut jelas terlihat berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
2. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Perda Kota Pekanbaru

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Usaha Rumah Makan hanya sebatas pengaturannya tertulis saja. Sanksi yang diberikan kepada rumah makan yang tidak memiliki izin usaha rumah makan hanya berupa teguran atau peringatan saja agar nantinya pemilik rumah makan mengurus perihal izin usaha rumah makan yang dikelolanya. Dalam melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin hanya sebatas pengusiran usaha rumah makan yang sudah memperoleh teguran sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kunjung mengurus surat permohonan izin usaha rumah makan.

3. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap kepemilikan rumah makan yang tidak memiliki izin adalah karena *pertama* masyarakat merasa dipersulit dalam pengurusan perizinan karena tidak adanya sosialisasi terhadap peraturan kewajiban kepemilikan izin. *Kedua*, kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendaftarkan kepemilikan izin usaha rumah makan yang dikelolanya. Masyarakat cenderung menganggap sepele terhadap persoalan perizinan usaha yang mereka lakukan. Sehingga apabila suatu waktu pihak satpol pp melakukan tindakan pengusiran terhadap

rumah makan yang tidak memiliki izin usaha, pelaku serta masyarakat setempat justru balik menyerang pihak yang bertugas.

B. Saran

1. Pemerintah yang dalam hal ini adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru dan satuan polisi pamong praja hendaknya mengimplementasikan ketentuan tindak pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dengan lebih tegas lagi agar nantinya semakin berkurang rumah makan yang tidak memiliki izin
2. Pemilik usaha rumah makan yang tidak mempunyai izin harusnya lebih mampu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya terkait tidak memiliki izin usaha rumah makan yang dikelolanya
3. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha dan petugas terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Duverger, Maurice, 2007, *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.244
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum* (Suatu

- Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Sari Pengenalan Sosiologi 10 K Merton, Analisa Fungsional*, Jakarta: Rajawali Press,.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunaryi, 1982, *Hukum dan Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah**
- Manan, Bagir, 1995, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, *Makalah*, Jakarta.
- Widia Edorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm 115.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2000 tentang Rumah Makan
- D. Website**
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20734/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN-ANDI%20ANNISA%20TIARA%20MARINA.pdf?sequence=1>,